

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2026 .**

**ABSTRAK** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang laringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

**Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HKO4/OA/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

**CATATAN:** -Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe ini Berlaku Sejak tanggal Ditetapkan  
-Keputusan ini Ditetapkan Tanggal 6 Januari 2026  
-Lampiran 1 halaman